

## **IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL**

**Arrum Normasari**

**Eni Purwaningsih**

[arrum\\_normasari@unik-kediri.ac.id](mailto:arrum_normasari@unik-kediri.ac.id)

[ENI.PURWANINGSIH@unik-kediri.ac.id](mailto:ENI.PURWANINGSIH@unik-kediri.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Kediri**

### **ABSTRAK**

Makalah ini membahas implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks demokrasi yang lebih inklusif di Tingkat local. Dengan mengkaji beberapa amandemen yang dilakukan, analisis ini mengeksplorasi bagaimana desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat, akuntabilitas pemerintah, dan penyelesaian masalah lokal. Makalah ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti ketidakmerataan sumber daya dan potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, makalah ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi tercapainya demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci** : Perubahan regulasi, Hubungan pemerintah, Lokal

### **PENDAHULUAN**

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang dilakukan pada era reformasi, telah membawa dampak signifikan terhadap struktur dan fungsi pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Implikasi dari perubahan ini tidak hanya terlihat dalam aspek desentralisasi

kekuasaan, tetapi juga dalam upaya memperkuat demokrasi yang lebih inklusif di Tingkat lokal. Dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, perubahan ini di harapkan dapat mendorong partisipasi Masyarakat dalam pengambilan Keputusan dan pengelolaan sumber daya, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting, karena keduanya harus berkolaborasi untuk menciptakan tata keola yang transparan dan responsive terhadap kebutuhan Masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana implikasi Undang-Undang Dasar 1945 dapat mempengaruhi dinamika hubungan tersebut dan berkontribusinya terhadap demokrasi lokal yang lebih inklusif.

#### **A. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta implikasinya terhadap pelaksanaan demokrasi di Tingkat lokal ?

#### **B. PEMBAHASAN**

##### **A. Latar Belakang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945**

- Kondisi sebelum amandemen : Sistem sentralisasi yang kuat, terbatasnya otonomi daerah, dan tidak adanya partisipasi Masyarakat dalam pengambilan Keputusan.
- Faktor pendorong amandemen : Desentralisasi sebagai Solusi untuk mengatasi berbagai persoalan Pembangunan, tuntutan Masyarakat akan otonomi, dan dinamika politik nasional.

##### **B. Landasan teori**

Perubahan UUD 1945 pada akhir abad ke-20 membawa angin segar bagi sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam relasi pusat-daerah. Amandemen UUD 1945 memberikan ruang yang lebih luas bagi

daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Landasan teori yang relevan :

- Teori Kontrak Sosial: Perubahan UUD 1945 dapat dipandang sebagai bentuk perjanjian baru antara negara dan warga negara, khususnya di tingkat daerah. Negara memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, sementara daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
- Teori Demokrasi Partisipatif: Demokrasi yang lebih inklusif di tingkat lokal mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Perubahan UUD 1945 memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam pemerintahan daerah.
- Teori Pembangunan Berkelanjutan: Otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah, sehingga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara nasional.

### **C. Dasar hukum**

Dasar hukum utama yang mengatur hubungan pusat-daerah setelah amandemen UUD 1945 adalah UUD 1945 sendiri, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang otonomi daerah. Selain itu, terdapat sejumlah undang-undang yang lebih spesifik, seperti:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan

memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **D. Perubahan Penting dalam Undang-Undang Dasar 1945**

- Pengakuan Otonomi Daerah : Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah sendiri, mempunyai perwakilan rakyat sendiri, dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi.
- Pembagian Kewenangan : Pembagian kewenangan yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan daerah, dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam mengelola pemerintahannya.
- Pengakuan Masyarakat sebagai Sumber dari Segala Kekuasaan : Prinsip ini memberikan legitimasi kepada Masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan Keputusan di Tingkat lokal.

#### **E. Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Hubungan Pusat-Daerah**

- Penguatan Demokrasi Lokal : Pemilihan kepala daerah secara langsung, pembentukan DPRD melalui pemilihan umum, dan mekanisme perencanaan Pembangunan yang partisipatif.
- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat : Masyarakat diberikan ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan Keputusan.
- Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah : Otonomi Daerah memungkinkan pemerintah

daerah untuk lebih responsive terhadap kebutuhan Masyarakat setempat.

#### **F. Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Demokrasi Inklusif di Tingkat Lokal**

- Kualitas Sumber Daya Manusia : Perbedaan kapasitas antara daerah dalam mengelola otonomi.
- Keterbatasan Keuangan Daerah : Banyak daerah yang masih menghadapi kendala dalam membiayai program-program Pembangunan.
- Kualitas Pelayanan Publik : Belum semua daerah mampu memberikan pelayanan public yang berkualitas kepada Masyarakat.

#### **G. Upaya untuk Mewujudkan Demokrasi Inklusif di Tingkat Lokal**

- Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah : Melalui pelatihan, pengembangan kapasitas aparaturnya pemerintah daerah.
- Peningkatan partisipasi Masyarakat : melalui sosialisasi, pendidikan politik, dan fasilitasi partisipasi ruang.
- Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah : melalui Lembaga perwakilan rakyat, Masyarakat sipil, dan media massa.

#### **H. Proyeksi Otonomi Daerah**

##### **1. Penguatan Otonomi Daerah**

- Ekspansi Kewenangan : Kemungkinan perluasan kewenangan daerah, terutama dalam bidang ekonomi dan Pembangunan.
- Desentralisasi fiskal yang lebih adil : Upaya untuk meratakan distribusi keuangan antar pusat dan daerah.

- Penguatan kelembagaan daerah : Pembentukan Lembaga-lembaga yang lebih kuat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

## **2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

- E-partisipasi : Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas partisipasi ruang Masyarakat.
- Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil : Meningkatnya peran organisasi Masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik.
- Pendidikan Politik : Upaya untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi Masyarakat.

## **3. Peningkatan Akuntabilitas**

- Penguatan pengawasan : Peningkatan peran Lembaga pengawas seperti DPRD dan Lembaga perwakilan Masyarakat.
- Transparansi : Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Penegakan Hukum : Penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya.

## **4. Tantangan Globalisasi**

- Desentralisasi fiskal : menyesuaikan sistem fiskal dengan dinamika globalisasi.
- Persaingan antar daerah : Meningkatnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi.

### **I. Kendala Utama Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, meski membawa angin segar desentralisasi, masih dihadapkan pada sejumlah tantangan

kompleks. Ketidakmerataan sumber daya alam, SDM, dan infrastruktur antar daerah menjadi salah satu kendala utama. Daerah dengan sumber daya melimpah seringkali lebih mampu mengembangkan diri, sementara daerah lain yang kurang beruntung seringkali tertinggal. Selain itu, kapasitas aparatur daerah yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya profesionalisme dan kompetensi aparatur di beberapa daerah menghambat efektivitas pelaksanaan otonomi.

Lebih lanjut, koordinasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi masalah klasik. Tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinergi program pembangunan seringkali menimbulkan konflik dan inefisiensi. Terakhir, partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah juga menjadi kendala. Minimnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya serta terbatasnya akses informasi menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik.

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM: Belum semua daerah memiliki SDM yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini berdampak pada kemampuan daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.

Pelatihan dan Pengembangan: Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur daerah, sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan dan tuntutan otonomi daerah.

#### 2. Keuangan Daerah

Ketergantungan APBN: Banyak daerah masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan. Hal ini membuat daerah kurang mandiri dan rentan terhadap perubahan kebijakan pusat.

Ketidakmerataan Pendapatan: Adanya kesenjangan yang cukup besar antara daerah kaya dan miskin, sehingga kemampuan fiskal setiap daerah sangat berbeda.

### 3. Infrastruktur

Keterbatasan Infrastruktur: Banyak daerah, terutama daerah terpencil, masih kekurangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

### 4. Koordinasi Pusat dan Daerah

Dualisme Kewenangan: Terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menimbulkan konflik dan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Koordinasi yang Lemah: Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum optimal, sehingga sulit untuk menyinkronkan program dan kegiatan pembangunan.

### 5. Partisipasi Masyarakat

Rendahnya Partisipasi: Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya otonomi daerah dan terbatasnya akses informasi.

### 6. Potensi Konflik

Konflik Antar sDaerah: Persaingan antar daerah dalam memperebutkan sumber daya alam dan anggaran dapat memicu konflik horizontal.

Konflik Sosial: Perbedaan kepentingan dan latar belakang sosial budaya dapat memicu konflik di tingkat lokal.

### 7. Penegakan Hukum

Kelemahan Penegakan Hukum: Lemahnya penegakan hukum di daerah dapat menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghambat pembangunan.



### **C. KESIMPULAN**

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa transformasi signifikan dalam dinamika hubungan pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah telah membuka peluang besar bagi pengembangan demokrasi inklusif di Tingkat lokal. Namun implementasi otonomi daerah ini tidaklah semulus yang diharapkan dan masih menghadapi berbagai tantangan kompleks.

Penguatan otonomi daerah telah mendorong peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengambilan Keputusan public. Hal ini tercermin dalam semakin banyaknya forum musyawarah, terbentuknya Lembaga-lembaga Masyarakat sipil, serta meningkatnya kesadaran akan hak-hak politik. Namun, partisipasi yang efektif masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya Tingkat Pendidikan, terbatasnya akses informasi dan dominasi kelompok elit tertentu.

### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- *Drs. Sunarto, S.H., M.SI. (2016). Sistem Politik Indonesia, Semarang, Magnum Kencana*
- *Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. (2016). Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD1945. Jakarta, KENCANA*
- *Artikel Jurnal : Santoso, BA(2020). Demokrasi Lokal dan Partisipasi Masyarakat. Jurnal Ilmu Politik, 15(2), 55-72*